



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 - 321176
Fax. 0322- 318663
Lamongan

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 211/971/413.101/SK/2009

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

HIDAYAH

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 33/Y.SDN JK-
II/211/2009

Tanggal : 11 Januari 2010

- Bahwa Yayasan Lembaga SDN JUBEL KIDUL II dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah :

- Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
- Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

Alamat

: SDN JUBEL KIDUL II

: Desa Jubelkidul, Kecamatan Sugio,
Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk
Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

Alamat

: HIDAYAH

: Desa Jubelkidul, Kecamatan Sugio,
Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal

: 11 Januari 2009